

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini Pabu tanggal 27 Maret 2024 Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 24 November 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Jumiyem binti Padmosarjono, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 25 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Karangturi RT. 02 RW. 10, Desa Dalangan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Temohon;

dalam perkara Cerai Talak antara:

Sihman Margono bin Partowiyono Sebagai Pemohon;

melawan

Jumiyem binti Padmosarjono Sebagai Termohon;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 25 Maret 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI


1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (SIHMAN MARGONO BIN PARTOWIYONO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (JUMIYEM BINTI PADMOSARJONO) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Plt. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo dan papan pengumuman Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo



a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

u.b.
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



AGUSTINUS SETYONO, S. Sos. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti

Nindia Viva Pramudha W., S.H.

REAKSI
RISIKO ANTARA KORUPSI

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

